



SALINAN

## GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN  
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5835)
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2017 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18 OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 OJK)
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19 OJK)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
9. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
10. Penjamin adalah PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
12. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
13. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
14. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau Hukum Islam.

15. Penerima Jaminan adalah lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang memberikan kredit dan/atau pembiayaan, atau kontrak jasa kepada terjamin.
16. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan atau kontrak jasa dari lembaga keuangan atau di luar lembaga keuangan yang dijamin baik bentuk perorangan, badan usaha, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai sektor ekonomi.
17. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
18. Komisaris adalah organ PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
19. Direksi adalah organ PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) serta mewakili PT JAMKRIDA (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
20. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
21. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).

## Pasal 2

Pengaturan Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah menjadi PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri dan Anggaran Dasar;
- e. permodalan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

## BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat diubah bentuknya menjadi PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.

- (3) Seluruh kekayaan, usaha perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, dan pegawai yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat dialihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
- (4) PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan untuk kepentingan pengembangan usaha dapat membuka kantor cabang dan melakukan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pengembangan komoditas unggulan Daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
  - c. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

Sebelum melaksanakan kegiatan usaha penjaminan, PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) harus memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) melakukan kegiatan usaha penjaminan meliputi:
  - a. Penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
  - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
  - c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

- (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

#### Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) dapat melakukan:

- a. Penjaminan atas surat utang;
- b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. Penjaminan transaksi dagang;
- d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- g. Penjaminan *letter of credit* (L/C);
- h. penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- i. Penjaminan cukai;
- j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- k. penyediaan informasi (database) terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
- l. kegiatan usaha lainnya, setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 8

- (1) PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Rasio likuiditas Penjamin ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rasio likuidasi penjaminan dihitung dengan menggunakan *current ratio*.

#### Pasal 9

- (1) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) dapat melakukan investasi dalam bentuk:
  - a. deposito pada bank;
  - b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
  - c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  - d. obligasi korporasi;
  - e. obligasi daerah;
  - f. saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  - g. efek beragunan aset;
  - h. reksa dana dan/atau reksa dana syariah;
  - i. *medium term notes*;
  - j. *repurchase agreement*;
  - k. dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif;
  - l. tanah dan bangunan;
  - m. penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia dan/atau
  - n. emas murni.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdirinya;
  - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - j. nama jabatan, jumlah, persyaratan, prosedur, tata cara pengangkatan, penggantian, masa jabatan, tugas, wewenang, penghasilan serta pemberhentian anggota Komisaris dan Direksi;
  - k. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
  - l. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERMODALAN

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Saham PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. pemegang saham lain.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen), dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemegang saham lainnya kurang dari 49% (empat puluh sembilan persen).
- (4) Ketentuan mengenai permodalan PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal yang ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Modal dasar PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.260.000.000.000 (dua ratus enam puluh miliar rupiah) dan dapat ditambah secara bertahap sesuai kemampuan pemegang saham.
- (2) Modal disetor PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak Rp65.500.000.000,00 (enam puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari:
  - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sebanyak Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. Tahun 2016 sebanyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
    2. Tahun 2017 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    3. Tahun 2021 sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
    4. Tahun 2024 sebanyak Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah); dan
  - b. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sebanyak Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat wajib dipenuhi guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham mayoritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang diatur lebih lanjut dengan perda mengenai penyertaan modal daerah.

### Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).
- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 17

Dalam hal Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat tetap menjalankan tugas pada PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sampai berakhir masa jabatannya; dan
- b. Pegawai Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kalimantan Barat tetap menjalankan tugas pada PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Desember 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 15 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7-243/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum



A.MANAF, S.H.,M.H

Pembina (IV/b)

19720421 200604 1 020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT MENJADI PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, Koperasi dan UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Nasional dan Daerah khususnya di Kalimantan Barat. Salah satu permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari lembaga keuangan. Pertumbuhan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat masih belum optimal, terutama untuk tujuan produktif.

Dalam rangka peningkatan akses Koperasi dan UMKM di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada sumber pembiayaan dan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, diperlukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah bagi Koperasi dan UMKM dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, sebagai salah satu infrastruktur perekonomian yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi Koperasi dan UMKM. Adanya Perusahaan ini, dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (*collateral*) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (*collateral substitution*). Keberadaan Perusahaan ini sebagai Penjaminan dapat menekan risiko kredit melalui transfer risiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat menjadi PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan ini berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang modal dasarnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, karena BUMD ini berbadan hukum Perseroda, maka pembentukannya juga berpedoman/berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat ini berbentuk Badan Hukum Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) karena diharapkan lebih berdayaguna dan berhasilguna dengan berdasarkan pada prinsip perusahaan yang sehat sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian Daerah terutama dalam membantu akses sumber pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) merupakan BUMD yang bergerak di bidang Penjaminan Kredit dan/atau Penjaminan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda).

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Kantor Cabang adalah setiap kantor perusahaan yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat perusahaan, dengan tempat usaha yang permanen di mana kantor tersebut melakukan kegiatannya.

Usaha lain dapat dilakukan oleh Perusahaan antara lain berupa pembukuan unit usaha Syariah, yang berkedudukan sebagai anak Perusahaan.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penjaminan transaksi dagang adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (distribusi) terhadap penjual (pabrik).

Huruf d

Yang dimaksud dengan penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*) adalah penjaminan kepada pemilik proyek (*obligee*) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (*principal*) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bank garansi adalah perjanjian penanggung, di mana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor, borg*) bersedia bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara perusahaan penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penjaminan *letter of credit* (L/C) adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara perusahaan penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penjaminan kepabeanan (*custom bond*) adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (*principal*) sebagai alternatif dari bank garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan:

1. fasilitasi kepabeanan;
2. fasilitasi penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor;  
dan
3. pungutan negara lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan Penjaminan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan *current ratio* adalah perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Yang dimaksud dengan obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum penawaran umum di pasar modal.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Yang dimaksud dengan reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek.  
Huruf h  
Yang dimaksud dengan *medium term notes* adalah jenis instrumen surat berharga berbasis hutang (*bridging finance*) yang diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan pembiayaan selama jangka waktu tertentu.  
Huruf i  
Yang dimaksud dengan *repurchase agreement* adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, baik berupa efek ekuitas (saham) maupun efek utang (obligasi).  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PT JAMKRIDA KALBAR (Perseroda) sebanyak Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:

1. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
2. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar Rp2.625.000.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp1.750.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
5. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sekadau sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebesar Rp1.000.000.000; (satu miliar rupiah);
8. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
10. Penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang sebesar Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta

rupiah).

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada badan usaha milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atau badan hukum lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya.

Ayat (2)

Termasuk dalam ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak dan kewajiban yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7